



PENGAJUAN NPSN BARU

_						- 1	(dis	si de	nya	111.11	urur	кар	ntai,									F	ormu
1.	Yang mengajukan																						
	a. Nama Kepala Sekolah	:	U	M	l	A	F	P	1	A	H		5	P	D	1							
11.	Identitas Sekolah																						
	a. Nama Sekolah	:	5	M	P		1	5	2	A	m		A	2	-	++	u	5	8	N			
	b. Alamat	+	n	ŧ	S	A		R	A	N	c	A	L	A	B	u	_		B	L	0	K	
			M	A	5	j	1	D		R	T	0	4	-	0	1		K	Đ	m	1	12	1
	c. Jenjang Sekolah	: TK/			'RA			SD/MI			V SMI		P/MTs		SMA/MA/SN			MK	VIK T		SLB		
	d. Status Sekolah	: Negeri				V	Sw	Swasta															
	e. Propinsi	:	13	A	N	7	E	H											Г				
	f. Kabupaten/Kota		T	A	4	6	E	12	A	N	6									\vdash			
	g. Kecamatan	:	K	E	M	1	12	1															
	h. Kelurahan	:	P	A	N	c	A	L	A	B	4	Н											
	i. Email	:																					
III.	Legalitas Sekolah																						
	All CV/hit Desires Childs [1] 2 1 / 2 / 14 / 6 / 2 6 / 2																						
	b. Tanggal ; 2 1					7	0	6	> /	-	0	1-	3	144	- -	1	13	>					
	c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 1						10	-	2	21 6	1	. 1	-	T	_	T	_	_	7				
	d. Tanggal : 2 0						2	1	1	-	1	1	_	_	_		1	-	1				
	i. Tanggal																						
				_					_		1/2		SL	AA	7	1				1			
										1/0	100		SM	10)	P	1			/			
	Operator			1	*	A	,	_	_	Ly	pale	S	olah	. /	1	,							
						KE	A	201	HL	IS	4		Ĕ,	VI	1/	0							
									1	E	RA	NCA	t	ta	1	A	#	D)	4	14			
			900			7700				1	アト			BUH	1	6/	1	15172.61		10000			
_											1	AI	VC	FR	B	/							

Keterangan:

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
 Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 Ilka mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Emali : pdpp@kemdlitbud.go.kd
 Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720 TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR :421.3/4/06Dispendik/2013 TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP ISLAM AL-HUSEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan merupakan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, di anggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP ISLAM AL-HUSEN

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara No, or 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan emerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157),-
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perangkat daerah Kabupaten Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0810),

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011).

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Perdirian Sekolah dan Perijinan Khusus;
- 2. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 3. Peraturan Bupati tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fusngi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- 4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
- 5. Akta Notaris EUIS HARTATI, SH Nomor : 01 Tanggal 05 Februari 2011 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Islam Al-Muhajirin Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang
- 6. Surat Ketua Yayasan Islam Al-Muhajirin yang beralamat di jalan Rancalabuh Blok Masjid Rt 04/01 Desa Rancalabuh Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor : 002/YPI-AMR/SMPI-AHR/IX/2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
- 7. Berita Acara verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP ISLAM AL-HUSEN Kecamatan Kemiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Islam Al Husen;

KEDUA

: Ijin pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

Ijin pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN Islam Al Muhajirin dan SMP Islam Al Husen memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: YAYASAN Islam Al Muhajirin Dan SMP Islam Al-Husen wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaiman dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun ; : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan

KELIMA

akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

MANGERANG 2013 DINAS PENDIDIR ARSYAD HUSEIN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630707 198901 1 003

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
- Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di serang; Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta